



DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN BIASA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 439/PID.B/2015/PN.SMG, NOMOR 447/PID.B/2015/PN.SMG, DAN NOMOR 596/PID.B/2015/PN.SMG)

Mutiara Hardiyanti Sibuea*, Eko Soponyono, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mutiarasibuea52@gmail.com

Abstrak

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, yang mana pencurian merupakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap milik atau kepunyaan orang lain yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh; pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki; dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum. Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Disparitas pidana dapat dipengaruhi beberapa hal yaitu faktor kebebasan hakim maupun dari hukum itu sendiri. Disparitas pidana dapat diminimalisir dengan dibuatnya aturan tentang pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Biasa, Disparitas Pidana

Abstract

One of the criminal acts that often occur in the communities was theft, which theft is taking someone else's property without permission or unauthorized, usually by stealth. The crime of theft including crimes against property or other people belonging to its elements is taking other people's stuff part or comprehensive; the taking of the goods with the aim to have; and the Act of taking it carried out against the law. Criminal disparity is the application of criminal sanctions is not the same follow-up criminal acts against the same or similar or to follow the nature of criminal acts dangerous can be compared without a clear pembenar basis. Criminal disparity can be influenced by several factors, namely the freedom thing judge nor of the law itself. The criminal can be minimised with the disparity made rules about pemidanaan guidelines for judges in meting out the verdict.

Key Words : Criminal Act, Ordinary Theft, Disparity of Crime.

I. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan suatu tindak pidana berkenaan dengan perbuatan mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah dan diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang mengatur khusus tentang pencurian biasa adalah Pasal 362 KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan

tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi¹. Tetapi pada kenyataannya dalam penerapan pasal tersebut seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga contoh putusan kasus pencurian biasa yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

Pertama, putusan Nomor 439/Pid.B/2013/PN.Smg dijatuhkan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia



sanksi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN.Smg dijatuhkan sanksi 1 (satu) tahun penjara, dan putusan Nomor 596/Pid.B/2016/PN.Smg dijatuhkan sanksi 5 (lima) bulan penjara. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan di atas pun sering terjadi. Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa adalah sama yaitu Pasal 362 KUHP.

Pencurian merupakan pelanggaran yang nyata terhadap norma hukum dan norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan sosial, maka usaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan melaksanakan aturan hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Hakim dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak manapun serta tidak memihak. Putusan pengadilan pidana yang dilakukan oleh hakim haruslah ditujukan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada fakta-fakta selama proses persidangan baik yuridis maupun non yuridis.

Ambiguitas putusan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak.

Sebagai wacana yang di dalamnya memuat berbagai hal, putusan Hakim senantiasa mengundang (menciptakan) polemik, baik bagi si pemutus yaitu Hakim, sekaligus juga bagi si pembaca (para pihak). Putusan Hakim merupakan teks terbuka yang dapat ditafsirkan oleh siapa saja, meskipun kekuatan mengikatnya berlaku hanya bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Ambiguitas, paradoks, dan karakter multi tafsir dalam putusan hakim merupakan keniscayaan, sesuatu yang akan terus dan selalu ada. Dengan kata lain, tidak ada putusan hakim yang tidak ambigu dan tidak ada putusan yang tidak multi tafsir karena kata-kata dalam putusan selalu memiliki banyak arti (polisemi) dan kalimat-kalimatnya senantiasa bermakna ganda. Selama ada keambiguan, maka tidak akan ada kesamaan makna antara satu putusan dengan putusan lainnya, satu perkara dengan perkara lainnya, atau antara satu hakim dengan hakim lain, dengan kata lain substansi putusan sangat ditentukan oleh konteks dimana dan bagaimana putusan itu dikeluarkan.²

Disparitas pidana sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana, tetapi ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana karena pada hakekatnya hakim memutus perkara pasti disparitas. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau akibat mutlak karena *pertama*, kebebasan hakim dan *kedua*, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan delik berbeda,

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi", hlm. 9

alasan melakukan delik berbeda dan dengan kondisi yang berbeda-beda pula.³ Perbedaan putusan atau disparitas ini menurut Muladi adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁴ Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan.⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas mengenai terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian biasa di dalam

putusan Pengadilan Negeri Semarang.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (*disamping* adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap disparitas pidana dalam perkara pencurian biasa yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, penelitian ini melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

³ Wahyu Nugroho, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2009)

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 52

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10.

⁶ Ronny Hanitjio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994). hlm 11.

1. Bahan hukum primer

Terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang diantaranya dalam Putusan Nomor 439/Pid.B/2013/PN.Smg, Putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN.Smg dan Putusan Nomor 596/Pid.B/2016/PN.Smg. Bahan primer ini juga diperoleh dengan wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu Lasito dan Edy Suwanto.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, dan tulisan pendapat para pakar hukum yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis kemudian disusun secara berurutan dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Disparitas Pidana Putusan Hakim dalam Perkara Pencurian Biasa

A.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perbedaan Pidana dan Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Pencurian Biasa

Kasus yang penulis angkat adalah 3 (tiga) kasus pencurian biasa yang objek pencuriannya adalah sepeda motor dan sama-sama didakwa Pasal 362 KUHP. Berikut adalah ringkasan putusan dalam ketiga putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pencurian biasa :

1. Putusan

439/Pid.B/2015/PN.SMG

Telah mendengar requisitor Penuntut Umum tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara akan memutuskan

.....

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- 2) Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan
- 3) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang di depan persidangan.
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- 3) Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat

memperbaiki perbuatannya
dimasa yang akan datang

**2. Putusan Nomor
447/Pid.B/2015/PN.Smg**

Telah mendengar tuntutan
Penuntut Umum tertuang dalam
suratnya tanggal 29 September 2015,
dibacakan di persidangan pada
pokok berisi agar Majelis Hakim
memutus

.....

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa
meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali
perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus
terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam
persidangan.
- Terdakwa belum pernah
dihukum.

**3. Putusan Nomor
596/Pid.B/2015/PN.Smg**

Setelah mendegar dan membaca
tuntutan pidana Penuntut Umum
tanggal 08 Desember 2015, Nomor
PDM-219/SEMA R/Epp.2/11/2015
yang isinya pada pokoknya

.....

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan
mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan
mengulangi lagi
perbuatannya.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa
meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati
hasilnya.

Di dalam penjatuhan sanksi
pidana yang berbeda-beda seperti
kasus pencurian biasa yang sama-

sama objeknya adalah sepeda motor
di Pengadilan Negeri Semarang
Putusan No. 439/Pid.B/2015/Pn.Smg
selama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan, Putusan No.
447/Pid.B/2015/PN.Smg selama 1
(satu) tahun dan Putusan No.
596/Pid.B/2015/PN.Smg selama 5
(lima) bulan terhadap pelaku dengan
mempertimbangkan alasan-alasan
yang memberatkan pidana dan
alasan-alasan yang meringankan
pidana.

Hal-hal di atas merupakan
pertimbangan-pertimbangan hakim
yang bersifat umum. Pertimbangan-
pertimbangan ketiga putusan tersebut
adalah yang memberatkan dan
meringankan dalam bentuk umum
yang hampir selalu ada dalam setiap
putusan. Jika dilihat dari
pertimbangan-pertimbangan umum
dari ketiga putusan tersebut,
ketiganya memiliki satu
pertimbangan memberatkan yang
sama yaitu perbuatan para terdakwa
yang meresahkan masyarakat. Hal
ini sudah tepat dan belum
menunjukkan adanya disparitas
pidana. Namun perbedaan yang tidak
mendasar terlihat dalam putusan No.
439/Pid.B/2015/Pn.Smg Hakim
menggunakan pertimbangan yang
memberatkan bahwa perbuatan
terdakwa merugikan orang lain yang
dalam hal ini adalah saksi/korban,
namun pertimbangan tersebut tidak
terdapat dalam putusan No.
447/Pid.B/2015/PN.Smg dan putusan
No. 596/Pid.B/2015/PN.Smg.

Selain itu, dalam putusan no.
439/Pid.B/2015/PN.Smg Hakim
memberikan pertimbangan yang
meringankan terhadap terdakwa
yaitu terdakwa masih muda dan
diharapkan dapat memperbaiki

perbuatannya dimasa yang akan datang dimana terdakwa lahir pada tahun 1996, pada putusan no. 596/Pid.B/2015/PN.Smg Hakim tidak mempertimbangkan hal yang sama yaitu usia terdakwa yang lahir pada tahun 1999, menurut penulis kedua terdakwa sama-sama masih berusia muda, namun putusan no. 596/Pid.B/2015/PN.Smg dijatuhkan pidana yang jauh lebih ringan.

Penjatuhan pemidanaan yang lebih berat kepada terdakwa dengan putusan no. 439/Pid.B/2015/PN.Smg memang dapat dimaklumi karena menurut fakta persidangan perbuatan terdakwa masuk dalam klasifikasi *recidive* atau pengulangan tindak pidana. Sistem pemberatan pidana tersebut dengan jenis *recidive* khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Yang pernah dilakukan terdakwa adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Sementara itu, tidak terdapat alasan yang sama dalam hal-hal yang memberatkan kedua putusan lainnya, yang berarti bahwa terdakwa dalam putusan no. 447/Pid.B/2015/PN.Smg dan terdakwa dalam putusan no. 596/Pid.B/PN.Smg belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya. Namun, hanya putusan no. 447/Pid.B/2015/PN.Smg yang memiliki hal meringankan belum pernah dihukum dan pada putusan no. 596/Pid.B/2015/PN.Smg tidak terdapat pertimbangan meringankan tersebut.

Salah satu pertimbangan hakim yang dapat memberatkan dalam perkara pencurian adalah hasil dari curian tersebut sudah dinikmati, dimana pertimbangan tersebut

dimiliki oleh putusan no. 596/Pid.B/2015/PN.Smg terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. Dalam fakta persidangan diketahui bahwa motif terdakwa putusan no. 447/Pid.B/2015/PN.Smg adalah untuk memiliki sepeda motor milik korban secara melawan hak dan akan dipakai/dipergunakan sendiri dan terdakwa telah memakai sepeda motor tersebut selama seminggu yang disimpan di rumahnya, menurut penulis terdakwa sudah termasuk menikmati hasil curiannya namun hakim tidak mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan. Terdakwa dari putusan no. 447/Pid.B/2015/PN.Smg belum menikmati hasil perbuatannya tetapi pertimbangan tersebut tidak digunakan sebagai hal-hal yang meringankan.

Perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pencurian biasa juga dapat dilihat dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan no. 439/Pid.B/2015/PN.Smg dituntut selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan diputus oleh Hakim 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, putusan no. 447/Pid.B/2015/PN.Smg dituntut selama 2 (dua) tahun diputus oleh Hakim 1 (satu) tahun dan putusan no. 596/Pid.B/2015/PN.Smg dituntut selama 10 (sepuluh) bulan diputus oleh Hakim 5 (lima) bulan. Menurut penulis besar tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum berpengaruh pada putusan Hakim. Terlihat bahwa Hakim memberikan putusan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak jauh dari tuntutan yang diberikan. Semakin rendah tuntutan, maka

semakin rendah pula putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut penulis, hal ini secara tidak disadari merupakan salah satu faktor dari disparitas pidana itu sendiri.

Berdasarkan analisis dan pemaparan di atas maka dapat terlihat bahwa telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pidana perkara pencurian.

Dari ketiga putusan tersebut serta pemaparan yang telah diberikan, maka faktor penyebab adanya disparitas pidana dalam perkara pencurian biasa adalah *pertama* faktor Hakim, dimana setiap perkara yang diputus oleh Hakim yang berbeda belum tentu menghasilkan putusan yang sama. Setiap Hakim belum tentu memiliki aliran hukum yang sama mengingat di Indonesia tidak ada aturan bagi Hakim untuk menggunakan aliran-aliran hukum tertentu. Hakim bebas bergerak dari minimal umum ke maksimal khusus dengan pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan putusan yang dirasa adil oleh Hakim; *kedua*, faktor dari terdakwa, apabila terdakwa adalah orang yang pernah dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan); *ketiga*, faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat bahwa Hakim memberikan putusan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak jauh dari tuntutan yang diberikan. Semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula putusan yang diberikan oleh Hakim; dan *keempat*, faktor hukum dimana dalam hukum Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa.

A.2. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban “*judicial caprice*” sebagai akibat dari disparitas pidana, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.⁷ Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius karena ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), maka adanya disparitas pidana merupakan indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*).

Masyarakat yang tidak menghargai hukum akan lebih memilih melakukan main hakim sendiri karena malas berhubungan dengan para penegak hukum. Dengan adanya main hakim sendiri, merupakan bentuk kegagalan fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa. Adanya main hakim sendiri adalah bentuk sikap apatis, sinis, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum yang ada. Ini akan berakibat buruk jika dibiarkan terlalu lama. Keamanan dan ketentraman masyarakat akan terganggu.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 54

Lebih lanjut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.⁸

B. Disparitas Pidana dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam dunia hukum kadang terjadi perbedaan dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama, atau biasa disebut dengan disparitas pidana, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Continental, yang tidak mengenal sistem *president*. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah disparitas pidana. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing*

disparity of sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang sama tidak mungkin dilakukan. Maka untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim yang berbeda untuk pidana yang sama, dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi keseragaman mutlak bukanlah yang dimaksudkan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pembedaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terdakwa. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman dalam pembedaan. Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pembedaan tersebut.

Melihat pentingnya pedoman pembedaan, maka pembuat undang-undang mencantumkannya ke dalam RUU KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Pedoman pembedaan akan memudahkan hakim dalam

⁸ *Loc.cit*

menetapkan pembedanya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pembedaan itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pedoman pembedaan bukan tentang menghilangkan disparitas pidana secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Pedoman pembedaan diatur dalam Buku I Pasal 56 konsep RUU KUHP, dimana yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁹ Pedoman pemberian pidana ini sangat penting untuk ditegaskan oleh pembentuk undang-undang agar hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun diberikan kebebasan tetapi tetap ada pembatasan secara obyektif.

IV. KESIMPULAN

1. Dari ketiga putusan hakim dalam tindak pidana pencurian biasa terdapat disparitas pidana dengan putusan yang beragam. Hal itu disebabkan karena faktor-faktor, diantaranya yang pertama adalah faktor Hakim, setiap perkara yang diputus oleh hakim yang berbeda belum tentu menghasilkan putusan yang sama. Hakim bebas bergerak dari minimal umum ke maksimal khusus dengan pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan putusan yang dirasa adil oleh hakim mengingat di Indonesia tidak ada aturan bagi hakim untuk menggunakan aliran-aliran hukum tertentu. Yang kedua, faktor terdakwa yaitu apabila terdakwa adalah orang yang pernah dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan). Yang ketiga, faktor tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat bahwa Hakim memberikan putusan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak jauh dari tuntutan yang diberikan. Semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula putusan yang diberikan oleh Hakim. Yang keempat, faktor hukum dimana dalam hukum Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya disparitas pidana adalah : yang pertama, muncul rasa ketidakpuasan dalam diri masyarakat serta terpidana, sehingga menjadikan mereka masyarakat yang tidak menghargai hukum; yang kedua, terjadinya ketidakseimbangan dalam masyarakat serta ketidakpercayaan terhadap hukum dan aparat

⁹ Buku I RUU KUHP tahun 2015.

penegaknya dengan mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, ketidakpercayaan tersebut dapat membuat mereka berpikir negatif dengan apapun putusan pengadilan; yang ketiga, timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sama. Namun bila dilandasi dengan dasar yang jelas maka perbedaan pemidanaan dapat menjadi efek jera, agar pelaku memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi, dan masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana.

2. Disparitas pidana dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum nasional adalah disparitas tersebut memicu untuk dibuatnya pengaturan tentang pedoman pemidanaan bagi hakim dimana dirasa perlu untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim yang berbeda untuk pidana yang sama maka diatur tentang pedoman pemidanaan terdapat dalam Pasal 56 RUU KUHP. Pengaturan tentang pedoman pemidanaan tidak terdapat di dalam KUHP yang berlaku saat ini, padahal salah satu yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Selain pengaturan tentang pedoman pemidanaan, di dalam RUU KUHP diatur juga tentang tujuan pemidanaan dalam Pasal 55 RUU KUHP yang tujuannya untuk mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu yang tidak sekedar menjatuhkan pidana terhadap

seseorang, akan tetapi makna filosofi dari pemidanaan itu dapat dirasakan oleh terpidana dan berdampak positif saat terpidana selesai menjalani masa pemidanaannya yaitu setelah ia keluar dari rumah tahanan dan kembali ke masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"?*. Surabaya : Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.

Sumitro, Ronny Hanitijio. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Buku I RUU KUHP Tahun 2015

Putusan Pengadilan

Putusan PN Semarang Nomor 439/Pid.B/2015/PN.Smg

Putusan PN Semarang Nomor 447/Pid.B/2015/PN.Smg

Putusan PN Semarang Nomor 596/Pid.B/2015/PN.Smg

Jurnal

Wahyu Nugroho, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Jurnal, 2009.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)